



skiwm

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 18/PL.03.4-Kpt/5105/Kab/n/2018
TENTANG**

**PENETAPAN UKURAN, JUMLAH BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017, tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, ditetapkan Ukuran, Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-

2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

6. Peraturan,

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

10. Peraturan

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Ungkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Bararig/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Bararig/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

14. Keputusan

14. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kb-016.433742/TAHUN 2017 tentang Pedoman teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 163/PL.03.4-BA/5105/Kab/II/2Q18 tanggal 7 Pebruarii 2018 tentang Koordinasi Bersama Ukuran, Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 169/PL.03.4-BA/5105/Kab/II/2018 tanggal 7 Pebruarii 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Ukuran, Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN UKURAN, JUMLAH BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Ukuran, Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

KETIGA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 7 Pebruari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I MADE KARIADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Staf

Hukum,

SEKRETARIAT Jgy
Nl-SHj?aniPmra Suijana

Lainpiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
Nomor :18/PL.03.4-KPT/5105/Kab/II/2018

Tentang Penetapan Ukuran.Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kamparye PemiLihan Bupati dan Wakil Bupaii Klungkung Tahun 2018


ALAT PERAGA KAMPAKYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASELITASI DAN DICETAK KPU KABUPATEN KLUNGKUNG	JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK PASANGAN CALON	TOTAL JUMLAH APK YANG DICETAK
1	BALIUO	3 M X 5 M	5 Buah Per Kabupaten	7 Buah Per Kabupaten	12
2	UMBUL-UMBUL	4MX1M	20 Buah Per Kecamatan	30 Buah Per Kecamatan	SO
3	SPANDUK	1MX4M	2 Buah Per Desa/Kelurahan	3 Buah Per Desa/Kclurahan	S

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 7 Pcbruari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

ttd

I MADE KARIADA



Lampiran !
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
Nomor :18/PL.03.4-KPT/S105/Kab/II/2018
Tentang Penetapan Ukuran, Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH KK	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI DAN DICETAK KPU KABUPATEN KLUNGKUNG (43,88% DARI JUMLAH KK)	JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK TIM KAMPANYE PASLON	TOTAL JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK
1	SELEHARAN (FLAYER)	8,25 CM X 21 CM	56.978	25.000	25.000	50.000
2	BROSUR (1-EAFI-ET) TERLITAT 3	21 CM X 10 CM	56.978	25.000	25.000	50.000
3	PAMFLIST	21 CM X 29,7 CM	56.978	25.000	25.000	50.000
4	POSTER	40CM X 60 CM	56.978	25.000	25.000	50.000

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 7 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

td

MADE KARIADA

